

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cukai merupakan salah satu instrumen pungutan dalam penerimaan negara pada aspek Penerimaan Pajak Dalam Negeri yang dikenakan atas barang-barang dengan karakteristik tertentu, seperti konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Di Indonesia, barang kena cukai yang diawasi meliputi hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol dan etil alkohol. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, tren penerimaan cukai mengalami kenaikan positif secara berturut-turut, dimulai dari APBN cukai di tahun 2019 hingga 2021 sebesar 165,5 triliun rupiah, 172,2 triliun rupiah, dan 180,0 triliun rupiah, dan realisasi penerimaan cukai di tahun 2019 hingga 2021 sebesar 172,4 triliun rupiah, 176,3 triliun rupiah, dan 195,5 triliun rupiah. Sebesar 96,52% dari penerimaan cukai berasal dari barang kena cukai hasil tembakau. Bersamaan dengan optimalisasi penerimaan negara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga melakukan pengawasan atas proses produksi hingga distribusi BKC

dengan berbagai mekanisme pengawasan sesuai dengan karakteristik barang kena cukai yang diawasi. Salah satu dari mekanisme pengawasan tersebut adalah kewajiban melakukan pembukuan untuk Pengusaha Kena Pajak dan pencatatan untuk Non Pengusaha Kena Pajak. Mekanisme pembukuan untuk Pengusaha Kena Pajak dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan mekanisme pencatatan untuk Non Pengusaha Kena Pajak dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2018 tentang Kewajiban Melakukan Pencatatan bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Wajib Memiliki Izin. Selain itu, pengusaha barang kena cukai juga memiliki kewajiban untuk melaporkan produksi barang kena cukai yang selesai dibuat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2022 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut, seluruh proses pencatatan dan pelaporan dilaksanakan secara *self assesment* untuk mendukung kemudahan berusaha (*ease of bussiness*) dan kemudahan administrasi (*ease of administrassion*), artinya pengusaha barang kena cukai melakukan pencatatan dan pelaporan secara mandiri. Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai melaporkan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat atau bisa kita sebut dengan kewajiban pelaporan, secara manual melalui formulir dan secara elektronik melalui CEISA DJBC pada fitur Perekaman CK-4 di Aplikasi ExSIS (*Excise Service and Information System*). Dokumen CK-4 dibagi menjadi 3

bagian berdasarkan jenis barang kena cukai yang diberitahukan, diantaranya CK-4A untuk barang kena cukai berupa etil alkohol, CK-4B untuk barang kena cukai berupa minuman mengandung etil alkohol dan CK-4C untuk barang kena cukai berupa hasil tembakau. Pembahasan ini memiliki fokus pada mekanisme pencatatan dan pelaporan barang kena cukai yang dilakukan oleh pengusaha pabrik hasil tembakau skala kecil.

Dalam pemberitahuan barang kena cukai hasil tembakau, pengusaha pabrik hasil tembakau menuangkan pemberitahuan pada dokumen CK-4C. Komponen pelaporan dalam dokumen CK-4C diantaranya adalah periode tanggal produksi hasil tembakau, nama pengusaha pabrik hasil tembakau, alamat pengusaha pabrik hasil tembakau, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), jumlah kemasan yang diproduksi, jumlah hasil tembakau yang diproduksi dalam satuan batang/gram, tanda tangan pengusaha pabrik, tanggal penerimaan laporan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pejabat Bea Cukai yang menerima pemberitahuan, tanda tangan pejabat Bea Cukai, NIP pejabat Bea Cukai, dan rincian hasil produksi yang meliputi dokumen produksi, jenis hasil tembakau, merek hasil tembakau, Harga Jual Eceran (HJE) hasil tembakau, bahan kemasan, isi kemasan, jumlah kemasan, dan jumlah hasil tembakau dalam satuan batang atau gram. Secara umum, pengusaha pabrik hasil tembakau melaporkan pemberitahuan barang kena cukai hasil tembakau selesai dibuat dalam dokumen CK-4C dalam periode bulanan. Pemberitahuan dokumen CK-4C oleh pengusaha pabrik hasil tembakau dilakukan secara *self assesment* menggunakan dokumen dasar berupa dokumen pencatatan. Meskipun pemberitahuan dilakukan secara

mandiri oleh pengusaha pabrik hasil tembakau, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tetap menerapkan manajemen risiko untuk memastikan bahwa dokumen yang diberitahukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti dengan melakukan *spot check*, asistensi kepatuhan dan mekanisme lain sesuai dengan kondisi di lapangan, karena dalam beberapa kasus ditemukan bahwa pengusaha pabrik hasil tembakau melakukan penyalahgunaan metode ini dengan memberitahukan data yang tidak benar terkait produksi hasil tembakau yang menyebabkan adanya kerugian negara khususnya dalam bidang cukai.

Dari data CK-4C yang dibuat oleh pengusaha pabrik hasil tembakau tersebut, terdapat juga kewajiban pelaporan dokumen LACK-11 atau Laporan Sediaan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang disampaikan tiap triwulan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya untuk periode pelaporan 3 (tiga) bulan berjalan.

Dalam kurun waktu 2010-2018, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember telah melakukan pengenaan sanksi administrasi berupa denda terkait pelanggaran atas ketentuan Pemberitahuan Barang Kena Cukai Selesai Dibuat sebanyak 6 kali terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian data antara dokumen yang diberitahukan dengan hasil stock opname hasil tembakau. Selain itu, pelanggaran atas ketentuan Pemberitahuan Barang Kena Cukai Selesai Dibuat disebabkan karena adanya perbedaan persepsi atas klausul pada komponen laporan CK-4C dan batasan selesai dibuat untuk tiap jenis hasil tembakau. Indikasi ketidaksesuaian data antara dokumen yang diberitahukan dengan hasil

stock opname hasil tembakau juga disebabkan oleh tidak adanya pengecekan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas dokumen pencatatan yang dibuat oleh pengusaha pabrik, dan pengusaha pabrik juga tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan pencatatan tersebut ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga terdapat celah penyalahgunaan pembuatan pencatatan yang digunakan sebagai dasar pelaporan dokumen CK-4C dan LACK-11. Di sisi lain, masih banyak ditemui proses mekanisme pencatatan yang tidak sesuai oleh pengusaha pabrik hasil tembakau dikarenakan kurangnya pemahaman dan keterbatasan media pencatatan oleh pengusaha pabrik khususnya pengusaha pabrik skala kecil karena kendala kemampuan sumber daya manusia, akses teknologi informasi, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum memfasilitasi suatu sistem untuk mendukung mekanisme pencatatan bagi pengusaha pabrik hasil tembakau skala kecil.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, menuntut setiap organisasi untuk dapat memanfaatkannya secara optimal dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, karena jika tidak dapat memanfaatkannya akan menjadi kelemahan tersendiri bagi organisasi tersebut. Saat ini, teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan utama yang sangat membantu penggunaanya lebih efektif dan efisien menjalankan aktivitasnya hampir di seluruh sektor kehidupan, terlebih pada sektor pencatatan. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember juga memiliki berbagai macam sistem informasi sebagai bentuk pemanfaatan teknologi dalam menjalankan proses bisnisnya, salah satu sistem informasi yang digunakan ialah Sistem Aplikasi Persediaan Cukai (SIAP

SEDIA), yang merupakan aplikasi untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kewajiban pencatatan sekaligus melakukan pengawasan dengan menggunakan metode *data analyzing* yang terintegrasi dalam Sistem Layanan Dukungan Informasi Terpadu (SILANGIT) yang merupakan aplikasi pelayanan internal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember. Sistem Aplikasi Persediaan Cukai (SIAP SEDIA) memiliki beberapa fitur diantaranya fitur Pencatatan yang terdiri dari menu Catatan Persediaan, dan fitur Laporan yang terdiri dari menu LACK-11 dan CK-4C. Dalam menunjang optimalisasi pemanfaatan Sistem Aplikasi Persediaan Cukai (SIAP SEDIA), masih perlu dilakukan perbaikan dan review secara berkala atas penerapannya.

Berdasarkan uraian tersebut, karya tulis ini mengangkat tema terkait pemanfaatan Sistem Aplikasi Persediaan Cukai (SIAP SEDIA) yang berfokus pada mekanisme pencatatan dan pemberitahuan hasil tembakau selesai dibuat oleh pengusaha pabrik hasil tembakau skala kecil beserta hambatan dan solusi yang diperlukan untuk optimalisasinya yang dituangkan ke dalam suatu karya tulis tugas akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS PENERAPAN APLIKASI ‘SIAP SEDIA’ PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C JEMBER”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini berupa:

1. Bagaimana praktik mekanisme pencatatan hasil tembakau dan pemberitahuan hasil tembakau selesai dibuat oleh pengusaha pabrik hasil tembakau skala

kecil di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember?

2. Bagaimana Sistem Aplikasi Persediaan Cukai (SIAP SEDIA) diterapkan dan apa saja hambatan dalam mekanisme pencatatan hasil tembakau dan pemberitahuan hasil tembakau selesai dibuat oleh pengusaha pabrik hasil tembakau skala kecil di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember?
3. Bagaimana dampak dan potensi penerapan Sistem Aplikasi Persediaan Cukai (SIAP SEDIA) dalam mekanisme pencatatan hasil tembakau dan pemberitahuan hasil tembakau selesai dibuat oleh pengusaha pabrik hasil tembakau skala kecil?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik terkait mekanisme pencatatan hasil tembakau dan pemberitahuan hasil tembakau selesai dibuat oleh pengusaha pabrik hasil tembakau skala kecil di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember.
2. Mengidentifikasi penerapan Sistem Aplikasi Persediaan Cukai (SIAP SEDIA) beserta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penerapannya terkait mekanisme kewajiban pencatatan dan pemberitahuan hasil tembakau selesai dibuat oleh pengusaha pabrik hasil tembakau skala kecil di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C

Jember (KPPBC TMP C Jember).

3. Mengidentifikasi dampak dan potensi penerapan Sistem Aplikasi Persediaan Cukai (SIAP SEDIA) dengan melakukan tinjauan.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pada penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penelitian berfokus pada beberapa hal, antara lain:

1. Latar belakang dibuat dan diterapkannya Sistem Aplikasi Persediaan Cukai (SIAP SEDIA) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember.
2. Gambaran umum, ruang lingkup serta hal-hal yang tercakup dalam Sistem Aplikasi Persediaan Cukai (SIAP SEDIA) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis kelebihan, kekurangan, dampak, potensi dan tantangan atas penerapan Sistem Aplikasi Persediaan Cukai (SIAP SEDIA) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan Karya Tulis Tugas Akhir sebagai berikut:

1. Memahami praktik terkait mekanisme pencatatan hasil tembakau dan pemberitahuan hasil tembakau selesai dibuat oleh pengusaha pabrik hasil tembakau skala kecil di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember.
2. Memahami penerapan Sistem Aplikasi Persediaan Cukai (SIAP SEDIA)

beserta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penerapannya terkait mekanisme kewajiban pencatatan dan pemberitahuan hasil tembakau selesai dibuat oleh pengusaha pabrik hasil tembakau skala kecil di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember (KPPBC TMP C Jember).

3. Mengetahui dampak dan potensi penerapan Sistem Aplikasi Persediaan Cukai (SIAP SEDIA) dengan melakukan tinjauan.

1.6 Sistematika Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini terdiri dari empat bab dan tiap-tiap bab terdiri dari subbab-subbab dengan urutan pembahasan yang disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang penulisan yang menjadi alasan dalam pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan ruang lingkup pembahasan dan sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan dan menguraikan mengenai landasan teori yang berasal dari dasar hukum, peraturan, literatur maupun pendapat para ahli yang terkait dengan topik pembahasan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini. Bab ini juga menjelaskan gambaran umum mengenai kewajiban pencatatan hasil tembakau dan pemberitahuan hasil tembakau selesai dibuat oleh pengusaha pabrik skala kecil, pelaksanaannya di lapangan, penerapan Sistem Aplikasi Persediaan Cukai (SIAP SEDIA) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean

C Jember, beserta data dan fakta pendukung terkait.

BAB III METODE PEMBAHASAN

Bab ini menggunakan berbagai sumber dari dasar hukum, peraturan, jurnal ilmiah, standar operasional prosedur, data sekunder maupun sumber data lainnya yang mendukung penyusunan dan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, guna mengidentifikasi dampak dan potensi penerapan Sistem Aplikasi Sediaan Cukai (SIAP SEDIA) dalam mekanisme pencatatan hasil tembakau dan pemberitahuan hasil tembakau selesai dibuat oleh pengusaha pabrik skala kecil di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan penarikan kesimpulan dan memberikan saran serta masukan sebagai hasil analisis yang telah dilakukan terkait hasil tinjauan atas penerapan Sistem Aplikasi Sediaan Cukai (SIAP SEDIA) dalam mekanisme pencatatan hasil tembakau dan pemberitahuan hasil tembakau selesai dibuat oleh pengusaha pabrik skala kecil di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember.